

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan pada era globalisasi sekarang ini, khususnya pada dunia pendidikan sedang menghadapi berbagai macam tantangan dan permasalahan diantaranya berbagai macam bentuk kenakalan remaja. Remaja pada usia sekolah umumnya harus fokus untuk menuntut ilmu dan hal yang bermanfaat justru melakukan berbagai bentuk tindakan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Kenakalan ini biasa terjadi pada anak-anak yang paling dominan terjadi pada usia remaja terlebih remaja yang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat.¹

Menurut Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019 Nomor 16 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan batasan usia yang semula laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan yang berusia 16 tahun sekarang menjadi laki-laki maupun perempuan harus sama berusia 19 tahun. Hal ini dilakukan untuk mengurangi angka pernikahan anak yang umum terjadi di Indonesia.²

Jika dilihat pada masyarakat Indonesia sejak dahulu terutama di daerah pedesaan, masyarakat menganggap anak perempuan dibawah umur yang sudah menikah dianggap hal tabu padahal itu dianggap menghancurkan masa depan wanita, menghambat kreativitas nya serta mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan lebih luas.³

¹Dwi Utami Muis. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Jeneponto. (Skripsi : Sarjana Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Tahun 2017)

²Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), Cet. Ke.01, h.25-27

Indonesia menempati urutan kedua di ASEAN dan kedelapan didunia untuk pernikahan dibawah umur. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia terdapat 22 provinsi yang memiliki angka pernikahan anak berada diatas rata-rata nasional. Perkawinan dibawah umur terjadi akibat tidak terpenuhinya wajib belajar 12 tahun, kemiskinan, kekerasan seksual terhadap perempuan, kematian ibu dan anak. Banyaknya anak yang lahir stunting juga berdampak buruk bagi kesehatan dan terhambatnya tujuan pembangunan berkelanjutan bagi negara Indonesia.⁴

Seperti yang kita ketahui, pernikahan usia dini di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data UNICEF akhir tahun 2022, Indonesia berada diperingkat ke-8 didunia dan ke-2 di ASEAN dengan total hampir 1,5 juta kasus. Pada tahun 2021 tercatat ada 59.709 kasus yang diberikan dispensasi oleh pengadilan, walaupun dibandingkan tahun 2020 yakni 64.211 kasus⁵.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak pasal 1 ayat (5), hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

Untuk itu salah satu langkah yang diambil pemerintah daerah dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu dengan melakukan nota kesepahaman antar instansi dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan menjadi bagian dari kesepahaman itu.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) merupakan perangkat daerah yang ditunjuk dan difokuskan untuk menangani

⁴Dwi Rahmawati, Pernikahan Anak. <https://lokadata.id/artikel/pernikahan-anak-diindonesia-peringkat-dua-asean>. Diakses pada Agustus 2023

⁵ <https://www.detik.com/tag/pernikahan-dini> , diakses pada 1 September 2023.

pernikahan dini ini karena berhubungan dengan hak anak dan hak perempuan. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ogan Komering Ulu (OKU) dalam mengurangi angka pernikahan dini ini dengan melakukan pencegahan dengan melakukan sosialisasi dan menyediakan tema forum anak untuk mencegah dan mengurangi pernikahan dini dengan penanganan memberikan rekomendasi dalam mempertimbangkan potensi terjadinya perselisihan ataupun KDRT yang akan terjadi setelah pernikahan.

Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Ogan Komering faktor yang mempengaruhi anak-anak muda melakukan pernikahan dini yaitu :

- Faktor ekonomi
- Faktor putus sekolah
- Faktor lingkungan
- Faktor pergaulan bebas

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dibidang Agama Islam diwilayah Kecamatan sesuai dengan ketentuan hukum dalam KMA. No.517/2001 dan PMA No.11/2007. Kantor urusan agama,bertugas melakukan pencatatan perkawinan maka dari itu, Kantor Urusan Agama mempunyai hak untuk memberikan konsultasi kepada anak yang akan melakukan pernikahan dini.

Seperti yang kita ketahui, strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana tujuan

tersebut bisa untuk dicapai. Pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapatkan hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Permasalahan pernikahan usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu harus menjadi fokus utama Pemerintah Daerah dikarenakan jika kasus perkawinan pada usia anak tidak bisa dikendalikan maka bisa dipastikan bahwa kasus lainnya seperti pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan tingkat perceraian juga bisa melonjak tinggi dan juga pernikahan dini ini bisa membuat dampak buruk kepada anak.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi apa saja yang sudah dilakukan pemerintah daerah khususnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi pernikahan dini. Permasalahan pernikahan dini ini merupakan suatu kasus yang amat serius, dikarenakan apabila maraknya terjadi pernikahan dini menyebabkan mengambil hak pendidikan dan kesehatan reproduksi manusia. Maka dari itu pemerintah harus berperan sangat penting untuk penanganan pernikahan dini.

Pada tahun 2022 sudah banyak tercatat 55 ribu pengajuan permohonan menikah usia dini. Dari tingginya angka pernikahan dini sekitar 34 ribu diantaranya didorong oleh faktor cinta sehingga orang tua yang meminta kepada pengadilan agar anak-anak mereka segera dinikahkan, lalu sekitar 13.547 permohonan mengajukan menikah karena sudah terlebih dahulu (*married by*

accident) dan 1.132 mengajukan pernikahan karena hubungan intim. Faktor lainnya adalah karena ekonomi dan alasan perjodohan⁶.

Kabupaten Ogan Komering Ulu masih marak terjadi pernikahan dini berdasarkan data jumlah anak di Kabupaten Oku tercatat 132.205 jiwa yaitu laki-laki 67.84 dan perempuan 64.341 jiwa dan jumlah penduduknya pada tahun 2021 sebanyak lebih dari 371 ribu jiwa atau 36% diantaranya melakukan pernikahan dini.⁷ Pernikahan dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu berada pada 12,25% atau diurutan ke-11 dibandingkan kabupaten/kota lainnya yang ada di Sumatera Selatan. Permasalahan pernikahan usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu harus menjadi fokus utama Pemerintah Daerah dikarenakan jika kasus perkawinan pada usia anak tidak bisa dikendalikan maka akan terjadi kekerasan anak yang memicu meningkatnya kasus perceraian.

Dampak terburuk dari pernikahan dini ini adalah stunting dan kematian ibu dan anak, selain itu berdampak pula terhadap hubungan keluarga yang tidak harmonis dalam keluarga anak tersebut sehingga dapat menyebabkan kasus perceraian pada usia anak yang akan melonjak. Dampak buruk dari praktek perkawinan pada usia anak yang lain adalah kemungkinan rusaknya organ reproduksi lalu yang terparah bisa menyebabkan kondisi kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik meneliti tentang ***“Strategi Pemerintah Daerah dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)”***

⁶<https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>, diakses pada 1 September 2023.

⁷<https://web.okukab.go.id/blog/2021/10/08/plh-bupati-oku-menghadiri-penandatanganan-nota-kesepahaman-percepatan-pencegahan-perkawinan-anak-usia-dini-di-kabupaten-oku/>, diakses pada 3 Agustus 2023.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa masalah yang harus diketahui ialah : Bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengurangi pernikahan dini di Ogan Komering Ulu ?

1.3. Tujuan Penelitian

Menurut Sugiyono tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan.⁸ Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui bagaimana strategi dari pemerintah dalam mengurangi angka pernikahan dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan tentang pernikahan dini dan program yang diadakan pemerintah daerah untuk menimalisir adanya pernikahan dini.

2. Manfaat Praktis

⁸ Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

Penelitian ini sebagai input pemerintah di Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menjadi acuan dalam pemerintahan selanjutnya dalam menangani permasalahan mengenai pernikahan dini. Dan untuk bahan kajian atau studi banding bagi pemerintah daerah dan pihak lain yang menjalankan strategi.